



## **PUTUSAN**

Nomor 66/PDT/2023/PT YYK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Sirin RT 02/RW 03 Desa Karanglo, Klaten, Jawa Tengah, Karanglo Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AFIQ ANSYORI CH, S.H. dan kawan-kawan, berkantor di Central of Islamic Advokat (C.I.A), Jalan Godean km.10, Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan :

**Tergugat**, bertempat tinggal di .....,  
.....Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 66/PDT/2023/PT YYK tertanggal 11 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
2. Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 11 Agustus 2023 Nomor 66/PDT/2023/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Setelah membaca salinan putusan perkarav Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 7 Juli 2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT YYK*



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Yyk diucapkan pada tanggal 7 Juli 2023 secara Sistim Informasi Perkara / diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 terhadap Pembanding / Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/SK.Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2023, Permohonan tersebut dengan disertai adanya memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta .dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui sistim informasi pada tanggal 7 Agustus 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elelektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Menimbang bahwa, para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang pada intinya adalah, Majelis HakimTingkat Pertama telah salah menerapkan hukumnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedangkan surat gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sudah jelas dan positanya sudah disusun sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang,bahwa terhadap Memori Banding tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT YYK*



Adapun keberatan - keberatan serta alasan - alasan Hukum dari PENGGUGAT / PEMBANDING terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Juli 2023 No. 17/Pdt.G/2023/ PN.Yyk, yang dimohonkan banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 17/Pdt.G / 202/ PN.Yyk tersebut, PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT sangat keberatan dan telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 20 Juli 2023, sehingga telah diajukan dalam tenggang waktu Banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat - syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) telah melakukan
3. kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 17/Pdt.G/2023 PN.Yyk tanggal 7 Juli 2023.
4. Bahwa sebagaimana pula menurut Pasal 33 Undang • Undang tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU NO. 14 tahun 1970 jo. UU NO. 4 tahun 2004) segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan - alasan dan dasar-dasar Putusan itu, juga harus memuat pula pasal - pasal tertentu dari peraturan - peraturan yang bersangkutan atau Sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
5. Bahwa menurut SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R.I No. 14 tahun 1977 menegaskan bahwa apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri (*Judex Factie*) kurang cukup memberikan pertimbangan Hukum / alasan (*onvoldoende gemotiveerd*), termasuk apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sulit , dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaian serta menyimpulkan secara sepihak (*eenzijdig*) berdasar formalitas semata (*formeel waarheid*) bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*), maka jelas dapat mengakibatkan Cacat Hukum sehingga Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*) atas Putusan Pengadilan yang bersangkutan.
6. Bahwa sedangkan menurut Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I, putusan - putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang Kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT YYK



Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. No. 492.K / Sip / 1970, Putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg. No. 820.K / Sip / 1977 dan Putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. No. 2778.K / Pdt / 2000 menyatakan bahwa:

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) Kurang Cukup Mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka Keputusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)"

7. Bahwa *Judex Factie* telah kurang tepat dalam mempertimbangkan dan menguraikan keterangan saksi ..... kakak kandung dari PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT. Karena faktanya adalah bahwa saksi ..... secara jelas mengatakan bahwa TERBANDING / dahulu TERGUGAT mengambil barang-barang miliknya dengan tanpa ijin dari orang tua PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa TERBANDING / dahulu TERGUGAT yang memiliki inisiatif untuk pergi dan meninggalkan rumah di ....., Klaten Selatan yang selama ini ditempati bersama oleh PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT dengan TERBANDING / dahulu TERGUGAT. Bahwa *Judex Factie* kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya karena sama sekali tidak pernah menguraikan secara mendalam keterangan dari saksi ..... tersebut.
8. Bahwa *Judex Factie* juga telah keliru dalam menguraikan dan mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi ..... dan saksi ..... Karena justru terdapat kesesuaian terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang pada pokoknya menguraikan bahwa TERBANDING / dahulu TERGUGAT mengambil barang terlebih dahulu baru pamit kepada orang tua PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT. Bahwa terdapat kesesuaian keterangan saksi ..... dan saksi ..... ini karena memang benar bahwa TERBANDING / dahulu TERGUGAT tidak pernah meminta ijin dan meminta pertimbangan dari orang tua PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT melainkan TERBANDING / dahulu TERGUGAT hanya sekedar berpamitan untuk memberitahukan bahwa barang-barang milik TERBANDING / dahulu TERGUGAT sudah diambil seluruhnya. Bahwa peristiwa ini adalah bukti dari suatu bentuk inisiatif dari

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT YYK



TERBANDING / dahulu TERGUGAT untuk meninggalkan rumah yang ditempati bersama tersebut, sehingga keputusan untuk meninggalkan rumah adalah murni keinginan dari TERBANDING / dahulu TERGUGAT tanpa meminta pertimbangan dan ijin dari siapapun. Sehingga PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap keputusan TERBANDING / dahulu TERGUGAT untuk meninggalkan rumah yang ditempati bersama tersebut.

9. Bahwa dengan demikian pula, Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan peristiwa TERBANDING / dahulu TERGUGAT berpamitan kepada orang tua PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT, Bahwa berpamitan yang dilakukan oleh TERBANDING / dahulu TERGUGAT ini bukan dalam arti itikad baik karena dilakukan setelah TERBANDING / dahulu TERGUGAT selesai mengemas dan mengambil seluruh barang-barang miliknya. Sehingga hal ini merupakan bukti dan fakta bahwa TERBANDING / dahulu TERGUGAT memang betul-betul memiliki niat untuk pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama tersebut. Hal ini menunjukkan kekeliruan Judex Factie yang hanya menyimpulkan secara sepihak (*eenzijdig*) berdasar formalitas semata (*formeel waarheid*) bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*).
10. Bahwa Judex Factie juga telah keliru dalam mempertimbangkan fakta mengenai pilihan yang diberikan oleh PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT, apakah PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT atau TERBANDING / dahulu TERGUGAT yang bertahan di rumah yang ditempati bersama. Bahwa Judex Factie telah menafsirkan sendiri apa yang seharusnya dilakukan oleh T dan menafsirkan isi hati dari TERBANDING / dahulu TERGUGAT yang tentu saja tidak ada seorang pun yang mengetahui niatnya selain TERBANDING / dahulu TERGUGAT sendiri dan bahkan Judex Factie secara keliru telah menganggap bahwa niat dan isi hati dari TERBANDING / dahulu TERGUGAT adalah merupakan suatu kepastian dan memiliki nilai hukum yang harus dipertimbangkan. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya menguraikan seolah-olah tidak masuk akal bagi TERBANDING / dahulu TERGUGAT untuk bertahan di rumah yang ditempati bersama dan tidak ada pilihan lain bagi

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT YYK



TERBANDING / dahulu TERGUGAT selain meninggalkan rumah tersebut dan Ini yang menjadi Isi hati TERBANDING / dahulu TERGUGAT. Bahwa jika TERBANDING / dahulu TERGUGAT memang Ingin bertahan maka hal ini sangat mungkin bisa terjadi, karena faktanya tidak pernah ada tindakan pengusiran atau intimidasi dalam bentuk apapun dari orang tua PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT kepada TERBANDING / dahulu TERGUGAT. Bahkan orang tua PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT juga tetap memberi dukungan dengan mengurus dan merawat kedua anak kandung PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT dan TERBANDING / dahulu TERGUGAT pada saat keduanya sedang pergi bekerja. Namun faktanya pula justru TERBANDING / dahulu TERGUGAT yang memutuskan untuk meninggalkan rumah yang ditempati bersama tersebut, dan TERBANDING / dahulu TERGUGAT juga hanya pamit kepada orang tua PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT untuk memberitahukan bahwa barang-barang milik T tersebut telah diambil seluruhnya namun bukan untuk meminta ijin atau pertimbangan dari orang tua PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT. Sehingga hal ini dapat membuktikan niat dan keinginan dari T adalah memang untuk berpisah dan tidak tinggal bersama lagi dengan PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT.

11. Bahwa Judex Factie telah keliru dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan, yaitu adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh TERBANDING / dahulu TERGUGAT Yang mengancam keselamatan PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT. Dan bahkan TERBANDING / dahulu TERGUGAT juga pernah mengancam akan meracuni anak kandung PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT, dimana hal ini telah diperkuat melalui keterangan saksi ..... dan saksi ..... yang bahkan keterangan dari kedua saksi ini terkait hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERBANDING / dahulu TERGUGAT tersebut telah mempengaruhi kondisi psikologis dari PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT serta menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT apabila tetap mempertahankan rumah tangga dengan TERBANDING / dahulu TERGUGAT.

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT YYK*



12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa antara PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT dan TERBANDING/ dahulu TERGUGAT memang benar telah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan hal ini terjadi diluar kemampuan PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT. Bahwa hal Ini juga telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana yang telah didalilkan oleh PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam gugatannya.
13. Bahwa dengan demikian telah patut dan layak apabila dalil PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT untuk diterima secara keseluruhannya karena telah sesuai secara tepat, berdasarkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan untuk memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Juli 2023 No. 17 / Pdt.G / 2023 / PN. Yyk.

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum TERBANDING / dahulu TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding.

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN. Yyk Tanggal 07 Juli 2023.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT YYK





### 3. Menghukum Pembanding/Penggugat dengan biaya perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pdt,G/2023/PN Yyktanggal 7 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat.

Kami Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat hanyalah pengulangan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang diutarakan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan ditingkat peradilan tingkat banding.

Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan, setelah dipertimbangkan dengan penuh seksama dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga kami Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan bahwa dalam memori banding dari Tergugat semula Terbanding dan kontra memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangan;

Mengingat Pasal-Pasal dalam HIR, Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dan Ketentuan-Ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Yyk tanggal 7 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Yogyakarta, pada hari **Rabu tanggal 16 Agustus 2023**, oleh kami, ....., sebagai Hakim Ketua, ..... dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT YYK





....., , masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu 28 Agustus 2023** secara dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ....., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sutadi Widayato,S.H.,M.Hum

Haryanto, S.H.,M.H

Fatchul Bari ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Reti Ambar Susanti

Perincian biaya perkara

RedaKSI Rp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)